



BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien maupun sesuai dengan arah kebijakan pembangunan di daerah perlu melaksanakan perjalanan dinas sesuai kebutuhan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan

- Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
 17. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
5. Pejabat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
7. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
8. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pihak lain adalah Pegawai non ASN/tenaga ahli/tokoh masyarakat yang bukan Pejabat Negara, bukan Pejabat Daerah, yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
12. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga tingkat Daerah.
13. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
15. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya.
16. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah daerah.
17. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas dari tempat tugas ke luar tempat lain di dalam wilayah Kabupaten Dairi yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.

18. Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kabupaten Dairi di dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara.
19. Perjalanan Dinas Luar Kota luar Provinsi adalah perjalanan dinas ke luar Kabupaten Dairi di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara.
20. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintahkan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lainnya.
22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
24. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
25. Biaya Riil (*at cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
26. Bukti Pengeluaran Yang Sah adalah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan berupa Surat Perintah Tugas, SPPD dan kwitansi/tanda bukti penerimaan biaya Perjalanan Dinas atas nama yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
27. Uang Representasi adalah tambahan uang harian yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dengan pertimbangan untuk memberikan fleksibilitas kepada pejabat tersebut dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri.
28. Uang harian adalah uang pengganti biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak

lainnya dalam menjalankan Surat Perintah Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam.

29. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
30. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
31. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perjalanan dinas;
- b. kewenangan penerbitan surat perintah tugas untuk melaksanakan perjalanan dinas dan tingkat perjalanan dinas;
- c. biaya perjalanan dinas;
- d. pembayaran biaya perjalanan dinas;
- e. pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- f. pengendalian internal.

BAB III PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu Tujuan Perjalanan Dinas

Pasal 3

- (1) Tujuan Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - d. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai ASN atau menghadap seorang dokter tentang kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapatkan cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
 - f. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai ASN; dan
 - g. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (2) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada Anggaran SKPD pelaksana perjalanan dinas.
- (4) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan surat/undangan dari panitia penyelenggara.

Bagian Kedua Jenis Perjalanan Dinas

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas terdiri dari:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Perjalanan Dinas dalam kota;
 - b. Perjalanan Dinas luar kota dalam provinsi; dan
 - c. Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi.
- (3) Perjalanan Dinas dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu :
- a. Perjalanan Dinas dalam kabupaten; dan
 - b. Perjalanan Dinas dalam kabupaten kategori khusus
- (4) Perjalanan dinas dalam Kabupaten terdiri dari 4 (empat) wilayah berdasarkan jarak tempuh yaitu:
- a. wilayah A dengan jarak tempuh dibawah 5 (lima) kilometer terdiri dari Kecamatan Sidikalang;
 - b. wilayah B dengan jarak tempuh 5 (lima) kilometer sampai dengan 15 (lima belas) kilometer terdiri dari Kecamatan

- Sitinjo, Kecamatan Berampu, Kecamatan Siempat Nempu Hulu, dan Kecamatan Lae Parira;
- c. wilayah C dengan jarak tempuh 15 (lima belas) kilometer sampai dengan 35 (tiga puluh lima) kilometer terdiri dari Kecamatan Sumbul, Kecamatan Silima Pungga Pungga, Kecamatan Pegagan Hilir, Kecamatan Siempat Nempu, Kecamatan Tigalingga, dan Kecamatan Parbuluan;
- d. wilayah D dengan jarak tempuh diatas 35 (tiga puluh lima) kilometer terdiri dari Kecamatan Gunung Sitember, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kecamatan Silahisabungan, dan Kecamatan Tanah Pinem.
- (5) Perjalanan Dinas dalam kabupaten kategori khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berlaku pada daerah kondisi geografis dan keterbatasan akses transportasi yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti pegunungan, daratan, hutan, danau dan rawa.
- (6) Besaran biaya dan wilayah tujuan Perjalanan dinas dalam Kabupaten kategori khusus ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (7) Perjalanan Dinas Luar Negeri merupakan perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah.
- (8) Besaran biaya dan tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB IV

KEWENANGAN PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DAN TINGKAT PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu

Kewenangan Penerbitan Surat Perintah Tugas Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas.

- (2) Surat Perintah Tugas menjadi dasar penerbitan SPPD.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. dasar pelaksanaan perintah tugas;
 - b. pejabat yang memberi tugas;
 - c. yang melaksanakan tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas
 - e. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - f. maksud pelaksanaan tugas.
- (4) Format Surat Perintah Tugas dan SPPD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Surat Perintah Tugas diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tingkat Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Tingkat perjalanan dinas yang ditetapkan terdiri dari:
 - a. tingkat A;
 - b. tingkat B;
 - c. tingkat C; dan
 - d. tingkat D.
- (2) Tingkat A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a peruntukannya bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD.
- (3) Tingkat B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b peruntukannya bagi:
 - a. Anggota DPRD;
 - b. Pejabat Eselon II (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama);
 - c. Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan
 - d. Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten.
- (4) Tingkat C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c peruntukannya bagi:
 - a. Pejabat Eselon III (Pejabat Administrator) dan/atau Golongan IV;
 - b. Pejabat Fungsional Ahli Madya;
 - c. Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati;
 - d. Tenaga Ahli Fraksi DPRD; dan

- e. Ketua/Wakil ketua Dharma Wanita Persatuan tingkat daerah.
- (5) Tingkat D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d peruntukannya bagi:
- a. Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Pelaksana dan/atau golongan III/II/I;
 - b. Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
 - c. Anggota TP PKK Kabupaten; dan
 - d. Pihak lain.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

Komponen biaya Perjalanan Dinas terdiri atas:

- a. uang harian;
- b. biaya transportasi;
- c. biaya penginapan;
- d. uang representasi; dan
- e. biaya sewa kendaraan.

Bagian Kesatu

Uang Harian

Pasal 8

- (1) Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
- a. uang makan;
 - b. uang transportasi lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2) Uang harian Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (3) Uang harian untuk pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Uang harian Perjalanan Dinas dan uang harian pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibayarkan secara lumpsum sebagaimana

ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

- (5) Uang harian Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:
 - a. uang saku;
 - b. transportasi lokal;
 - c. uang makan; dan
 - d. biaya penginapan.
- (6) Uang harian Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dibayarkan secara Lumpsum.

Bagian Kedua

Biaya Transportasi

Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
 - a. biaya transportasi darat antar kabupaten/kota;
 - b. biaya taksi atau angkutan umum lainnya; dan
 - c. tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air.
- (2) Biaya transportasi darat antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam provinsi merupakan biaya yang diperlukan untuk keberangkatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan kepulangan dibayarkan secara lumpsum sebagaimana ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (3) Biaya transportasi darat antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam provinsi menggunakan kendaraan dinas jabatan diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak untuk Perjalanan Dinas tingkat A dan tingkat B.
- (4) Standar pemakaian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya taksi atau angkutan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk:

- a. keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - b. keberangkatan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - c. kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 - d. kepulangan dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal; atau
 - e. dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
 - f. penggunaan biaya taksi atau angkutan umum lainnya hanya diperuntukkan dalam Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi.
- (6) Biaya tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat/tiket bus/tiket kereta api/transportasi air pergi pulang (PP) dari bandara/terminal/stasiun/ pelabuhan keberangkatan suatu kota ke bandara/ terminal/stasiun/pelabuhan kota tujuan.
- (7) Untuk biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas luar kota luar provinsi dan luar negeri berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dan disesuaikan dengan harga pasar, ketersediaan anggaran serta memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
- (8) Satuan biaya tiket pesawat ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (9) Biaya Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).

Bagian Ketiga
Biaya Penginapan

Pasal 10

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batasan tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- (2) Dalam hal pelaksana Surat Perintah Tugas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Bagian Keempat
Uang Representasi

Pasal 11

Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dibayarkan secara lumpsum yang ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

Bagian Kelima
Biaya Sewa Kendaraan

Pasal 12

- (1) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus menerus) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa kendaraan pada pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi yang diperuntukkan bagi:
 - a. Pejabat Negara yang melakukan Perjalanan Dinas dalam negeri di tempat tujuan; atau
 - b. pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.
- (2) Biaya sewa kendaraan Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah

termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.

- (3) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) dengan batasan tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

BAB VI

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan sebelum melaksanakan Perjalanan Dinas.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya Perjalanan Dinas belum dapat dibayarkan maka biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Pelaksana Surat Perintah Tugas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pelaksana Surat Perintah Tugas wajib melampirkan dokumen berupa :
 - a. surat perintah tugas;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket pesawat, boording pass, bukti pembayaran moda transportasi yang pembayarannya dengan biaya riil (at cost) untuk Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi dan Perjalanan Dinas luar negeri;

- d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa mobil berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya;
- e. bukti pembayaran hotel; dan
- f. laporan perjalanan dinas.

Pasal 15

Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh pelaksana Surat Perintah Tugas yang melakukan Perjalanan Dinas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 16

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Pejabat penerbit Surat Perintah Tugas dapat memerintahkan pihak lain untuk melakukan Perjalanan Dinas.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Daerah, digolongkan dalam tingkat Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat Perintah Tugas tidak wajib diikuti dengan penerbitan SPPD.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal, 8 Februari 2023
BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal, 8 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARJUN NAINGGOLAN, SH
NIP. 19820909 200903 1 010



KEWENANGAN PENERBITAN SURAT PERINTAH TUGAS UNTUK MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS

No.	Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Penandatanganan Surat Perintah Tugas			
		Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi	Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi	Perjalanan Dinas Luar Negeri
1.	Bupati	Bupati	Bupati	Bupati	Bupati
2.	Wakil Bupati	Wakil Bupati	Bupati/Wakil Bupati	Bupati/Wakil Bupati	Bupati
3.	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
4.	Wakil Ketua DPRD	1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan	1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan	1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan	Ketua DPRD
5.	Anggota DPRD	1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan	1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan	1. Ketua DPRD 2. Wakil Ketua DPRD dalam hal Ketua DPRD berhalangan	Ketua DPRD
6.	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah	1. Bupati/Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan	1. Bupati/Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan	Bupati
7.	Staf Ahli Bupati	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	1. Bupati/Wakil Bupati 2. Sekretaris Daerah dalam hal Bupati/Wakil Bupati berhalangan	Bupati

8.	Asisten pada Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Bupati
9.	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Bupati
10.	Camat	Camat	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Bupati
11.	Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	Kepala Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Bupati
12.	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang	Direktur UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang atas nama Kepala Dinas Kesehatan	Bupati
14.	Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Sekretaris Daerah atas nama Bupati	Bupati
15.	Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, Pejabat Fungsional dan Non ASN pada Sekretariat Daerah	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi	Bupati
16.	Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional, Non ASN pada Dinas, Badan, Inspektorat, Satuan dan Sekretariat DPRD	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD	Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Kepala Satuan dan Sekretaris DPRD	Bupati
17.	Pejabat Administrasi selain	Camat	Camat	Camat	Bupati

	Camat, Pejabat Fungsional, Non ASN pada Kecamatan dan Kelurahan				
18.	Kepala UPT pada Dinas dan Badan	Kepala UPT Dinas Badan	Kepala Dinas, Kepala Badan	Kepala Dinas, Kepala Badan	Bupati
19.	Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional, Non ASN pada UPT Dinas dan Badan	Kepala UPT Dinas dan Badan	Kepala UPT Dinas dan Badan	Kepala UPT Dinas dan Badan	Bupati
20.	Ketua/Wakil Ketua TP. PKK Kabupaten/ Anggota TP. PKK	PA/KPA pada SKPD yang bersangkutan	PA pada SKPD yang bersangkutan	PA pada SKPD yang bersangkutan	Bupati
21.	Ketua/Wakil Ketua Dharma Wanita/ Anggota Dharma Wanita	PA/KPA pada SKPD yang bersangkutan	PA pada SKPD yang bersangkutan	PA pada SKPD yang bersangkutan	Bupati
	Pihak lain (selain non ASN)	PA/KPA pada SKPD yang bersangkutan	PA pada SKPD yang bersangkutan	PA pada SKPD yang bersangkutan	Bupati

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM.



ARJUN NAINGGOLAN, SH

NPI 19820909 200903 1 010

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 5 TAHUN 2023
 TENTANG : PERJALANAN DINAS

STANDAR PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK

Tujuan	Jarak Tempuh		Jarak Tempuh PP	Bensin			Diesel	
				s/d 1.500 CC	s/d 2.000 CC	Diatas 2.000 CC	s/d 2.400 CC	Diatas 2.400 CC
				Bahan Bakar (Liter : Km) 1:9	Bahan Bakar (Liter : Km) 1:7	Bahan Bakar (Liter : Km) 1:5	Bahan Bakar (Liter : Km) 1:10	Bahan Bakar (Liter : Km) 1:5
Kabupaten Pakpak Bharat (Salak)	57	Km	114	13	16	23	11	23
Kabupaten Samosir (Pangururan)	75	Km	150	17	21	30	15	30
Kabupaten Karo (Kabanjahe)	76	Km	152	17	22	30	15	30
Kabupaten Humbang Hasundutan (Doloksanggul)	88	Km	176	20	25	35	18	35
Kabupaten Simalungun (Raya)	98	Km	196	22	28	39	20	39
Bandara Silangit	117	Km	234	26	33	47	23	47
Kota Pematangsiantar (Pematangsiantar)	136	Km	272	30	39	54	27	54
Kabupaten Tapanuli Utara (Tarutung)	143	Km	286	32	41	57	29	57
Kabupaten Toba (Balige)	145	Km	290	32	41	58	29	58
Kota Medan (Medan)	152	Km	304	34	43	61	30	61
Kota Binjai (Binjai)	156	Km	312	35	45	62	31	62
Kabupaten Deli Serdang (Lubuk Pakam)	161	Km	322	36	46	64	32	64
Bandara Kualanamu	172	Km	344	38	49	69	34	69
Kabupaten Langkat (Stabat)	180	Km	360	40	51	72	36	72
Kota Gunungsitoli (Gunungsitoli)	180	Km	360	40	51	72	36	72
Kota Tebing Tinggi (Tebing Tinggi)	181	Km	362	40	52	72	36	72
Kabupaten Nias Utara (Lotu)	184	Km	368	41	53	74	37	74
Kabupaten Nias (Gido)	188	Km	376	42	54	75	38	75
Kabupaten Batu Bara (Limapuluh)	194	Km	388	43	55	78	39	78
Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah)	198	Km	396	44	57	79	40	79
Kota Sibolga (Sibolga)	205	Km	410	46	59	82	41	82
Kabupaten Tapanuli Selatan (Sipirok)	212	Km	424	47	61	85	42	85

Tujuan	Jarak Tempuh		Jarak Tempuh PP	Bensin			Diesel	
				s/d 1.500 CC	s/d 2.000 CC	Diatas 2.000 CC	s/d 2.400 CC	Diatas 2.400 CC
				Bahan Bakar (Liter : Km) 1:9	Bahan Bakar (Liter : Km) 1:7	Bahan Bakar (Liter : Km) 1:5	Bahan Bakar (Liter : Km) 1:10	Bahan Bakar (Liter : Km) 1:5
Kabupaten Tapanuli Tengah (Pandan)	212	Km	424	47	61	85	42	85
Kabupaten Nias Barat (Lahomi)	215	Km	430	48	61	86	43	86
Kabupaten Asahan (Kisaran)	224	Km	448	50	64	90	45	90
Kabupaten Nias Selatan (Teluk Dalam)	248	Km	496	55	71	99	50	99
Kota Tanjungbalai (Tanjungbalai)	249	Km	498	55	71	100	50	100
Kota Padang Sidempuan (Padang Sidempuan)	250	Km	500	56	71	100	50	100
Kabupaten Labuhanbatu Utara (Aek Kanopan)	259	Km	518	58	74	104	52	104
Kabupaten Padang Lawas Utara (Gunung Tua)	278	Km	556	62	79	111	56	111
Kabupaten Labuhanbatu (Rantau Prapat)	281	Km	562	62	80	112	56	112
Kabupaten Padang Lawas (Sibuhuan)	316	Km	632	70	90	126	63	126
Kabupaten Mandailing Natal (Panyabungan)	320	Km	640	71	91	128	64	128
Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Kota Pinang)	362	Km	724	80	103	145	72	145

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ARJUN NAINGGOLAN, SH

NIP. 19820909 200903 1 010

